

ABSTRAK

KEDUDUKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Endang Sri Arti Rahayu

Di negara demokratis penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang absolut karena tanpa adanya pemilihan umum akan mengarah kepada bentuk pemerintahan yang monarki. Pemerintah yang sedang incumbent pun secara imperatif harus mengakomodir penyelenggaraan pemilihan umum sebagai salah satu mekanisme politik untuk mendengar suara rakyat maupun menyediakan perangkat aturan hukum sehingga pelaksanaan pemilihan umum memiliki payung hukum yang jelas. Sebagai manifestasi untuk menjalankan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum. Dasar filosofis terbentuknya Komisi Pemilihan Umum dilandasi adanya desakan dari publik agar ada sebuah lembaga yang khusus menangani penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat independen yang berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebelumnya yang dianggap tidak demokratis dan masih ada intervensi dari pemerintah. Tetapi

seiring dengan berjalannya penegakan pilar demokrasi, KPU sebagai lembaga negara yang bersifat *auxilliary state organ* atau *supporting state organ* mendapat berbagai cobaan maupun pandang skeptis baik mengenai eksistensinya, produk hukum yang dikeluarkan maupun wacana untuk membubarkan Komisi Pemilihan Umum karena tidak mampu menyelenggarakan pemilihan umum secara independen dan demokratis. Oleh karenanya dalam tesis ini membahas tentang 2 (dua) isu hukum yaitu kedudukan KPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan kekuatan mengikat Peraturan KPU bagi peserta pemilihan umum dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, lembaga negara *auxilliary* atau pendukung, Peraturan Komisi Pemilihan Umum